



PUTUSAN
Nomor 59/Pid.B/2019/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- | | |
|--------------------|---|
| I. Nama Lengkap | : Jokoe Severady als Ade Bin Jampung S. Rasat; |
| Tempat Lahir | : Palangka Raya; |
| Umur/Tanggal Lahir | : 30 Tahun / 29 September 1988; |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| Kebangsaan | : Indonesia; |
| Tempat Tinggal | : Desa Sarerangan RT.02/RW.- Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah; |
| Agama | : Protestan; |
| Pekerjaan | : Petani/pekebun; |
| II. Nama Lengkap | : Frin Bin Jampung S. Rasat; |
| Tempat Lahir | : Palangka Raya; |
| Umur/Tanggal Lahir | : 19 Tahun / 09 Februari 2000; |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| Kebangsaan | : Indonesia; |
| Tempat Tinggal | : Desa Sarerangan RT.02/RW.- Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah; |
| Agama | : Protestan; |
| Pekerjaan | : Petani/pekebun; |

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juni 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/08/VI/2019/ Reskrim tanggal 21 Juni 2019:

Terdakwa Jokoe Severady als Ade Bin Jampung S. Rasat ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut sejak tanggal 08 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019;

Terdakwa Frin Bin Jampung S. Rasat ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 08 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 59/Pid.B/2019/PN Kkn tanggal 20 Agustus 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 59/Pid.B/2019/PN Kkn tanggal 20 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I JOKOE SEVERADY Als ADE Bin JAMPUNG S. RASAT dan Terdakwa II FRIN Bin JAMPUNG S. RASAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan yang mengakibatkan luka luka", sebagaimana Dakwaan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Dakwaan Pertama Primair yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUH Pidana.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I JOKOE SEVERADY Als ADE Bin JAMPUNG S. RASAT dan Terdakwa II FRIN Bin JAMPUNG S. RASAT masing-masing selama 1 (satu) Tahun 5 (lima) bulan dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan di RUTAN

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos merk fvckingday warna abu-abu.
- 1 (satu) lembar celana pendek jean warna biru.

Disita dari tersangka Jokoe Severady Als Ade Bin Jampung S. Rasat.

- 1 (satu) lembar baju kaos merk GLRY FDRM warna putih.
- 1 (satu) lembar celana pendek jean warna biru.

Disita dari tersangka Frin Bin Jampung S. Rasat.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Primair :

Bahwa mereka **terdakwa I JOKOE SEVERADY Als ADE Bin JAMPUNG S. RASAT dan Terdakwa II FRIN Bin JAMPUNG S. RASAT** pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekira jam 22.30 Wib atau setidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2019, bertempat di Tribun Stadion Kuala Kurun Jalan D.I Panjaitan Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas atau setidaknya sekitar tempat itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga**

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Kkn



bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dan atau barang jika kekerasan mengakibatkan luka-luka", yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekira jam 22.30 WIB di ketika Terdakwa I JOKOE SEVERADY, Terdakwa II FRIN, sdr. Agus dan sdr. Handoko sedang duduk di tribun Stadion Kuala Kurun sedang menyaksikan acara HUT ke-17 Kab. Gunung Mas, tidak lama kemudian saksi Linghong dan saksi Yemima berjalan melewati Terdakwa I JOKOE SEVERADY, Terdakwa II FRIN, sdr. Agus dan sdr. Handoko yang berencana untuk duduk juga di tribun stadion, lalu ketika saksi LINGHONG dan saksi YEMIMA melewati Terdakwa II FRIN saat itu Terdakwa II FRIN memegang perut saksi YEMIMA, lalu karena tidak terima dengan perbuatan Terdakwa II FRIN saat itu saksi LINGHONG langsung menegur Terdakwa II FRIN dan saat saksi LINGHONG menegur Terdakwa II FRIN tiba-tiba datang Terdakwa I JOKOE SEVERADY dan langsung memukul saksi LINGHONG secara berkali-kali ke arah wajah nya dengan tangan kosong, kemudian Terdakwa II FRIN, sdr. Agus dan sdr. Handoko melihat saksi LINGHONG akan melawan lalu Terdakwa II FRIN, sdr. Agus dan sdr. Handoko memegang badan saksi LINGHONG agar tidak bisa melawan setelah itu Terdakwa I JOKOE SEVERADY, Terdakwa II FRIN, sdr. Agus dan sdr. Handoko memukuli saksi LINGHONG secara berkali-kali kearah wajah, kepala dan badannya dengan menggunakan tangan kosong sehingga mengalami luka-luka, setelah selesai memukuli saksi LINGHONG kemudian Terdakwa I JOKOE SEVERADY, Terdakwa II FRIN, sdr. Agus dan sdr. Handoko pergi meninggalkan saksi LINGHONG.

- Akibat perbuatan Terdakwa I JOKOE SEVERADY dan Terdakwa II FRIN mengakibatkan saksi LINGHONG mengalami luka-luka sesuai dengan Surat Visum Et Revertum Nomor : 445 /23/RSUD-KK/VI/2019 tanggal 22 Juni 2019 atas nama korban LINGHONG yang ditanda tangani oleh dr. CLAUDIA MERDIASI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

- Ditemukan luka lecet dibawah alis sebelah kanan dengan ukuran panjang dua dan lebar satu centimeter.
- Ditemukan memar pada dahi tiga centimeter dari atas alis sebelah kanan dan lima centimeter dari atas alis sebelah kiri dengan ukuran masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing panjang dua centimeter lebar dua centimeter dan panjang satu koma lima centimeter lebar nol koma lima centimeter.

- Ditemukan luka lecet pada bawah mata kiri dengan ukuran panjang dua centimeter dan lebar nol koma lima centimeter.
- Ditemukan luka lecet dan luka memar dibelakang telinga kanan dengan ukuran masing-masing luka lecet panjang tiga centimeter lebar satu centimeter dan luka memar panjang empat centimeter lebar empat centimeter.
- Luka lecet pada lengan kiri, tiga centimeter dari atas siku kiri dengan ukuran panjang satu centimeter lebar satu centimeter.
- Luka lecet pada telapak tangan kiri dengan ukuran panjang satu koma lima centimeter lebar nol koma lima centimeter.
- Luka lecet pada kelingking tangan kiri dengan ukuran panjang satu centimeter lebar satu centimeter.
- Luka lecet pada paha sebelah kanan, tiga centimeter dari atas lutut kanan dengan ukuran panjang dua centimeter lebar satu centimeter.

KESIMPULAN :

- Luka lecet dan luka memar diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Perbuatan mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUH Pidana.

Subsidaair :

Bahwa mereka terdakwa I **JOKOE SEVERADY Als ADE Bin JAMPUNG S. RASAT** dan Terdakwa II **FRIN Bin JAMPUNG S. RASAT** pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekira jam 22.30 Wib atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2019, bertempat di Tribun Stadion Kuala Kurun Jalan D.I Panjaitan Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas atau setidaknya tidaknya sekitar tempat itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dan atau barang”** yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekira jam 22.30 WIB di ketika Terdakwa I **JOKOE SEVERADY**, Terdakwa II **FRIN**, sdr. Agus dan sdr. Handoko sedang duduk di tribun Stadion Kuala Kurun sedang menyaksikan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Kkn



acara HUT ke-17 Kab. Gunung Mas, tidak lama kemudian saksi Linghong dan saksi Yemima berjalan melewati Terdakwa I JOKOE SEVERADY, Terdakwa II FRIN, sdr. Agus dan sdr. Handoko yang berencana untuk duduk juga di tribun stadion, lalu ketika saksi LINGHONG dan saksi YEMIMA melewati Terdakwa II FRIN saat itu terdakwa II FRIN memegang perut saksi YEMIMA, lalu karena tidak terima dengan perbuatan Terdakwa II FRIN saat itu saksi LINGHONG langsung menegur Terdakwa II FRIN dan saat saksi LINGHONG menegur Terdakwa II FRIN tiba-tiba datang Terdakwa I JOKOE SEVERADY dan langsung memukul saksi LINGHONG secara berkali-kali ke arah wajah nya dengan tangan kosong, kemudian Terdakwa II FRIN, sdr. Agus dan sdr. Handoko melihat saksi LINGHONG akan melawan lalu Terdakwa II FRIN, sdr. Agus dan sdr. Handoko memegang badan saksi LINGHONG agar tidak bisa melawan setelah itu Terdakwa I JOKOE SEVERADY, Terdakwa II FRIN, sdr. Agus dan sdr. Handoko memukuli saksi LINGHONG secara berkali-kali ke arah wajah, kepala dan badannya dengan menggunakan tangan kosong, setelah selesai memukuli saksi LINGHONG kemudian Terdakwa I JOKOE SEVERADY, Terdakwa II FRIN, sdr. Agus dan sdr. Handoko pergi meninggalkan saksi LINGHONG.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Revertum Nomor : 445 /23/RSUD-KK/VI/2019 tanggal 22 Juni 2019 atas nama korban LINGHONG yang ditanda tangani oleh dr. CLAUDIA MERDIASI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

- Ditemukan luka lecet dibawah alis sebelah kanan dengan ukuran panjang dua dan lebar satu centimeter.
- Ditemukan memar pada dahi tiga centimeter dari atas alis sebelah kanan dan lima centimeter dari atas alis sebelah kiri dengan ukuran masing-masing panjang dua centimeter lebar dua centimeter dan panjang satu koma lima centimeter lebar nol koma lima centimeter.
- Ditemukan luka lecet pada bawah mata kiri dengan ukuran panjang dua centimeter dan lebar nol koma lima centimeter.
- Ditemukan luka lecet dan luka memar dibelakang telinga kanan dengan ukuran masing-masing luka lecet panjang tiga centimeter lebar satu centimeter dan luka memar panjang empat centimeter lebar empat centimeter.
- Luka lecet pada lengan kiri, tiga centimeter dari atas siku kiri dengan ukuran panjang satu centimeter lebar satu centimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada telapak tangan kiri dengan ukuran panjang satu koma lima centimeter lebar nol koma lima centimeter.
- Luka lecet pada kelingking tangan kiri dengan ukuran panjang satu centimeter lebar satu centimeter.
- Luka lecet pada paha sebelah kanan, tiga centimeter dari atas lutut kanan dengan ukuran panjang dua centimeter lebar satu centimeter.

KESIMPULAN :

- Luka lecet dan luka memar diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Perbuatan mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

A T A U

KEDUA :

Bahwa mereka **terdakwa I JOKOE SEVERADY Als ADE Bin JAMPUNG S. RASAT dan Terdakwa II FRIN Bin JAMPUNG S. RASAT** pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekira jam 22.30 Wib atau setidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2019, bertempat di Tribun Stadion Kuala Kurun Jalan D.I Panjaitan Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas atau setidaknya sekitar tempat itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Penganiayaan”**, perbuatan mereka terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekira jam 22.30 WIB di ketika Terdakwa I JOKOE SEVERADY, Terdakwa II FRIN, sdr. Agus dan sdr. Handoko sedang duduk di tribun Stadion Kuala Kurun sedang menyaksikan acara HUT ke-17 Kab. Gunung Mas, tidak lama kemudian saksi Linghong dan saksi Yemima berjalan melewati Terdakwa I JOKOE SEVERADY, Terdakwa II FRIN, sdr. Agus dan sdr. Handoko yang berencana untuk duduk juga di tribun stadion, lalu ketika saksi LINGHONG dan saksi YEMIMA melewati Terdakwa II FRIN saat itu terdakwa II FRIN memegang perut saksi YEMIMA, lalu karena tidak terima dengan perbuatan Terdakwa II FRIN saat itu saksi LINGHONG langsung menegur Terdakwa II FRIN dan saat saksi LINGHONG menegur Terdakwa II FRIN tiba-tiba datang Terdakwa I JOKOE SEVERADY dan langsung memukul saksi LINGHONG secara berkali-kali ke

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah wajah nya dengan tangan kosong, kemudian Terdakwa II FRIN, sdr. Agus dan sdr. Handoko melihat saksi LINGHONG akan melawan lalu Terdakwa II FRIN, sdr. Agus dan sdr. Handoko memegang badan saksi LINGHONG agar tidak bisa melawan setelah itu Terdakwa I JOKOE SEVERADY, Terdakwa II FRIN, sdr. Agus dan sdr. Handoko memukuli saksi LINGHONG secara berkali-kali kearah wajah, kepala dan badannya dengan menggunakan tanga kosong sehingga mengalami luka-luka, setelah selesai memukuli saksi LINGHONG kemudian Terdakwa I JOKOE SEVERADY, Terdakwa II FRIN, sdr. Agus dan sdr. Handoko pergi meninggalkan saksi LINGHONG.

- Akibat perbuatan Terdakwa I JOKOE SEVERADY dan Terdakwa II FRIN mengakibatkan saksi LINGHONG mengalami luka-luka sesuai dengan Surat Visum Et Revertum Nomor : 445 /23/RSUD-KK/VI/2019 tanggal 22 Juni 2019 atas nama korban LINGHONG yang ditanda tangani oleh dr. CLAUDIA MERDIASI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

- Ditemukan luka lecet dibawah alis sebelah kanan dengan ukuran panjang dua dan lebar satu centimeter.
- Ditemukan memar pada dahi tiga centimeter dari atas alis sebelah kanan dan lima centimeter dari atas alis sebelah kiri dengan ukuran masing-masing panjang dua centimeter lebar dua centimeter dan panjang satu koma lima centimeter lebar nol koma lima centimeter.
- Ditemukan luka lecet pada bawah mata kiri dengan ukuran panjang dua centimeter dan lebar nol koma lima centimeter.
- Ditemukan luka lecet dan luka memar dibelakang telinga kanan dengan ukuran masing-masing luka lecet panjang tiga centimeter lebar satu centimeter dan luka memar panjang empat centimeter lebar empat centimeter.
- Luka lecet pada lengan kiri, tiga centimeter dari atas siku kiri dengan ukuran panjang satu centimeter lebar satu centimeter.
- Luka lecet pada telapak tangan kiri dengan ukuran panjang satu koma lima centimeter lebar nol koma lima centimeter.
- Luka lecet pada kelingking tangan kiri dengan ukuran panjang satu centimeter lebar satu centimeter.
- Luka lecet pada paha sebelah kanan, tiga centimeter dari atas lutut kanan dengan ukuran panjang dua centimeter lebar satu centimeter.

KESIMPULAN :

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet dan luka memar diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Perbuatan mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **LINGHONG Bin IBI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam perkara ini memberikan keterangan sehubungan dengan Para Terdakwa yang membuat saksi korban terluka;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 21 Mei 2019 sekitar jam 22.30 Wib di Tribun Stadion Jalan D.I. Panjaitan RT.05/Rw.02 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 21 Juni 2019 sekira jam 21.30 Wib saat itu saksi menjemput teman saksi yaitu sdr. YEMIMA di rumahnya kemudian saksi bersama dengan sdr. YEMIMA pergi berdua untuk menonton acara HUT Gunung Mas di Stadion Kuala Kurun.
- Bahwa kemudian saat itu ketika lagu terakhir dari Band Armada lalu saksi bersama saksi YEMIMA menaiki tangga tribun stadion dengan maksud mencari tempat duduk untuk menyaksikan acara tersebut kemudian pada saat saksi melintas atau melewati sebelah terdakwa II Frin yang pada saat itu ada dibagian tribun stadion yang kami lewati tersebut lalu saksi korban LINGHONG melihat sebelah terdakwa II Frin memegang bagian tubuh/mengganggu saksi YEMIMA, melihat hal tersebut kemudian saksi korban LINGHONG berbalik dan menghampiri sebelah terdakwa II Frin dengan maksud untuk menegur, belum sempat saksi menegurnya dan pada saat saksi korban LINGHONG memegang bahu sebelah terdakwa II Frin tiba-tiba sdr. Jokoe Severady langsung memukul bagian wajah saksi sebanyak dua kali mengenai bagian dibawah mata sebelah kanan dan kiri.
- Bahwa selanjutnya disusul lagi oleh sdr. Frin Jampung memukul dibagian sebelah pipi kiri dan saat itu saksi sempat terjatuh.
- Bahwa yang memukuli saksi lebih dari 2 (dua) orang dan orang lainnya yaitu sdr. Agus dan sdr. Handoko dan saksi mengetahui nama mereka dari terdakwa Jokoe saat diperiksa di Kepolisian.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat sendiri yang memukul saksi 4 (empat) orang karena ada cahaya lampu dari stadion dan seingat saksi sdr. Agus dan sdr. Handoko juga memegang badan saksi dari belakang.
- Bahwa saat kejadian itu tidak ada warga masyarakat yang meleraikan tetapi pacar saksi yaitu sdr. YEMIMA sempat meleraikan/menarik baju para terdakwa dan berteriak.
- Bahwa sempat dirawat di RSUD Kuala Kurun tetapi tidak menginap dan saksi masih bias beraktivitas seperti biasa.
- Bahwa benar ada keluarga terdakwa yang meminta untuk berdamai yaitu kakak nya para terdakwa dan saat itu saksi setuju untuk berdamai.
- Bahwa tidak ada biaya santunan dari keluarga terdakwa dan biaya pengobatan saat saksi dirawat di RSUD Kuala Kurun yang membayar yaitu petugas Kepolisian.
- Bahwa stadion kuala kurun itu terbuka jadi semua orang bisa masuk dan melihat ke stadion tersebut.
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa I Jokoe dan terdakwa II Frin saksi mengalami luka-luka dibagian kepala dan tangan dan sekarang luka-luka yang saksi alami sudah sembuh.
- Bahwa saksi membenarkan dan kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos merk fvckingday warna abu-abu dan 1 (satu) lembar celana pendek jean warna biru yaitu pakaian yang digunakan oleh terdakwa Jokoe Severady saat memukul saksi.
- Bahwa saksi membenarkan dan kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos merk GLRY FDRM warna putih dan 1 (satu) lembar celana pendek jean warna biru yaitu pakaian yang digunakan oleh terdakwa Frin saat memukul saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **YEMIMA Als IMA Binti ADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam perkara ini memberikan keterangan sehubungan dengan Para Terdakwa yang membuat saksi korban Terluka;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 21 Mei 2019 sekitar jam 22.30 Wib di Tribun Stadion Jalan D.I. Panjaitan RT.05/Rw.02

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tampang Tumbang Anjir Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas.

- Bahwa yang menjadi korban yaitu sdr. LINGHONG dan pelakunya yaitu terdakwa JOKOE dan terdakwa FRIN.
- Bahwa saat pemukulan itu terjadi saksi sempat meleraikan dan menarik salah satu pelaku dan saat itu juga saksi sempat berteriak.
- Bahwa yang memukul sdr. LINGHONG ada sekitar 4 (empat) orang yaitu terdakwa JOKOE dan terdakwa FRIN, sdr. Agus dan sdr. Handoko.
- Bahwa saat sdr. LINGHONG dipukul saat itu sedang memegang makanan dan makanan nya sempat terlepas.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi awalnya pada hari jumat tanggal 21 Juni 2019 sekira jam 21.30 Wib saat itu sdr. LINGHONG menjemput teman saksi di rumahnya kemudian saksi bersama dengan sdr. LINGHONG pergi berdua untuk menonton acara HUT Gunung Mas di Stadion Kuala Kurun.
- Bahwa kemudian saat itu ketika lagu terakhir dari Band Armada lalu saksi bersama sdr LINGHONG menaiki tangga tribun stadion dengan maksud mencari tempat duduk untuk menyaksikan acara tersebut kemudian pada saat saksi dan sdr LINGHONG melintas atau melewati terdakwa Frin Jampung yang pada saat itu ada dibagian tribun stadion yang kami lewati tersebut lalu saksi diganggu oleh sdr. Frin, kemudian sdr LINGHONG melihat kejadian tersebut dan berbalik lalu menghampiri sdr. Frin dengan maksud untuk menegur, belum sempat menegur dan pada saat sdr LINGHONG memegang bahu sdr. Frin tiba-tiba sdr. Jokoe Severady langsung memukul sdr LINGHONG berkali-kali.
- Bahwa selanjutnya disusul lagi oleh sdr. Frin memukul sdr LINGHONG.
- Bahwa yang memukul sdr LINGHONG lebih dari 2 (dua) orang dan orang lainnya yaitu sdr. Agus dan sdr. Handoko dan saksi mengetahui nama mereka dari terdakwa Jokoe saat diperiksa di Kepolisian.
- Bahwa saksi melihat sendiri yang memukul sdr LINGHONG sebanyak 4 (empat) orang karena ada cahaya lampu dari stadion.
- Bahwa saksi menerangkan sempat dirawat di RSUD Kuala Kurun tetapi tidak mengingat.
- Bahwa saksi membenarkan dan kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos merk fvckingday warna abu-abu dan 1 (satu)

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar celana pendek jeans warna biru yaitu pakaian yang digunakan oleh terdakwa Jokoe Severady saat memukul sdr. LINGHONG.

- Bahwa saksi membenarkan dan kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos merk GLRY FDRM warna putih dan 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru yaitu pakaian yang digunakan oleh terdakwa Frin saat memukul sdr. LINGHONG;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I JOKOE SEVERADY Als ADE Bin JAMPUNG S. RASAT:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena akibat perbuatan Para Terdakwa yang membuat saksi korban LINGHONG terluka;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 21 Mei 2019 sekitar jam 22.30 Wib di Tribun Stadion Jalan D.I. Panjaitan RT.05/Rw.02 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa awalnya Terdakwa I JOKOE, Terdakwa II FRIN, sdr. Agus dan sdr. Handoko berangkat dari Desa Sarerangan sekitar jam 19.00 Wib menuju Kuala Kurun dengan tujuan untuk menonton acara HUT Gunung Mas;
- Bahwa sebelum nya Terdakwa I JOKOE dan Terdakwa II FRIN, sdr. Agus dan sdr. Handoko sudah minum minuman beralkohol di Desa Sarerangan dan sesampainya di Kurun kami membeli minuman beralkohol lagi jenis Malaga sebanyak 4 (empat) botol di jalan Trans, setelah selesai minum lalu pergi ke Stadion untuk menonton acara HUT Gunung Mas;
- Bahwa ketika di stadion saat itu Terdakwa I JOKOE dan Terdakwa II FRIN, sdr. Agus dan sdr. Handoko sedang menonton acara, saat itu Terdakwa I JOKOE melihat saksi korban LINGHONG menyentuh pundak Terdakwa II FRIN yang Terdakwa I JOKOE kira pada saat itu saksi korban LINGHONG mau memukul Terdakwa II FRIN lalu saat itu juga Terdakwa I JOKOE langsung memukul saksi korban LINGHONG sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai wajahnya.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II FRIN juga ikut memukul saksi korban LINGHONG karena saksi korban LINGHONG sempat melakukan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Kkn



perlawanan kemudian sdr. Agus dan sdr. Handoko ikut memukul saksi korban;

- Bahwa benar Para terdakwa menerangkan saat itu dalam kondisi mabuk sehingga saya tidak bisa menahan emosi;
- Bahwa Para terdakwa tidak mengetahui keberadaan sdr. Agus dan sdr. Handoko sekarang;
- Bahwa Para terdakwa menerangkan ada meminta maaf dan sudah berdamai dengan saksi korban LINGHONG melalui keluarga Para Terdakwa;

Terdakwa II FRIN Bin JAMPUNG S. RASAT:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena akibat perbuatan Para Terdakwa yang membuat saksi korban LINGHONG terluka;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 21 Mei 2019 sekitar jam 22.30 Wib di Tribun Stadion Jalan D.I. Panjaitan RT.05/Rw.02 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa awalnya Terdakwa I JOKOE, Terdakwa II FRIN, sdr. Agus dan sdr. Handoko berangkat dari Desa Sarerangan sekitar jam 19.00 Wib menuju Kuala Kurun dengan tujuan untuk menonton acara HUT Gunung Mas;
- Bahwa sebelum nya Terdakwa I JOKOE dan Terdakwa II FRIN, sdr. Agus dan sdr. Handoko sudah minum minuman beralkohol di Desa Sarerangan dan sesampainya di Kurun kami membeli minuman beralkohol lagi jenis Malaga sebanyak 4 (empat) botol di jalan Trans, setelah selesai minum lalu pergi ke Stadion untuk menonton acara HUT Gunung Mas;
- Bahwa ketika di stadion saat itu Terdakwa I JOKOE dan Terdakwa II FRIN, sdr. Agus dan sdr. Handoko sedang menonton acara, saat itu Terdakwa I JOKOE melihat saksi korban LINGHONG menyentuh pundak Terdakwa II FRIN yang Terdakwa I JOKOE kira pada saat itu saksi korban LINGHONG mau memukul Terdakwa II FRIN lalu saat itu juga Terdakwa I JOKOE langsung memukul saksi korban LINGHONG sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai wajahnya.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II FRIN juga ikut memukul saksi korban LINGHONG karena saksi korban LINGHONG sempat melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlawanan kemudian sdr. Agus dan sdr. Handoko ikut memukuli saksi korban;

- Bahwa benar Para terdakwa menerangkan saat itu dalam kondisi mabuk sehingga saya tidak bisa menahan emosi;
- Bahwa Para terdakwa tidak mengetahui keberadaan sdr. Agus dan sdr. Handoko sekarang;
- Bahwa Para terdakwa menerangkan ada meminta maaf dan sudah berdamai dengan saksi korban LINGHONG melalui keluarga Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Hasil Visum Et Revertum Nomor : 445 /23/RSUD-KK/VI/2019 tanggal 22 Juni 2019 atas nama korban LINGHONG yang ditanda tangani oleh dr. CLAUDIA MERDIASI dengan Kesimpulan: Luka lecet dan luka memar diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos merk fvckingday warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana pendek jean warna biru;
- 1 (satu) lembar baju kaos merk GLRY FDRM warna putih;
- 1 (satu) lembar celana pendek jean warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena akibat perbuatan Para Terdakwa yang membuat saksi korban LINGHONG terluka;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 21 Mei 2019 sekitar jam 22.30 Wib di Tribun Stadion Jalan D.I. Panjaitan RT.05/Rw.02 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa awalnya Terdakwa I JOKOE, Terdakwa II FRIN, sdr. Agus dan sdr. Handoko berangkat dari Desa Sarerangan sekitar jam 19.00 Wib menuju Kuala Kurun dengan tujuan untuk menonton acara HUT Gunung Mas;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum nya Terdakwa I JOKOE dan Terdakwa II FRIN, sdr. Agus dan sdr. Handoko sudah minum minuman beralkohol di Desa Sarerangan dan sesampainya di Kurun kami membeli minuman beralkohol lagi jenis Malaga sebanyak 4 (empat) botol di jalan Trans, setelah selesai minum lalu pergi ke Stadion untuk menonton acara HUT Gunung Mas;
- Bahwa ketika di stadion saat itu Terdakwa I JOKOE dan Terdakwa II FRIN, sdr. Agus dan sdr. Handoko sedang menonton acara, lalu saksi YEMIMA menaiki tangga tribun stadion dengan maksud mencari tempat duduk untuk menyaksikan acara tersebut kemudian pada saat saksi melintas atau melewati sebelah terdakwa II Frin yang pada saat itu ada dibagian tribun stadion yang kami lewati tersebut lalu saksi korban LINHONG melihat sebelah terdakwa II Frin memegang bagian tubuh/mengganggu saksi YEMIMA, melihat hal tersebut kemudian saksi korban LINHONG berbalik dan menghampiri sebelah terdakwa II Frin dengan maksud untuk menegur, belum sempat saksi menegurnya dan pada saat saksi korban LINHONG memegang bahu sebelah terdakwa II Frin tiba-tiba saat itu Terdakwa I JOKOE langsung memukul saksi korban LINGHONG sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai wajahnya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II FRIN juga ikut memukul saksi korban LINGHONG karena saksi korban LINGHONG sempat melakukan perlawanan kemudian sdr. Agus dan sdr. Handoko ikut memukuli saksi korban;
- Bahwa benar Para terdakwa menerangkan saat itu dalam kondisi mabuk sehingga saya tidak bisa menahan emosi;
- Bahwa Para terdakwa tidak mengetahui keberadaan sdr. Agus dan sdr. Handoko sekarang;
- Bahwa Para terdakwa menerangkan ada meminta maaf dan sudah berdamai dengan saksi korban LINGHONG melalui keluarga Para Terdakwa;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa I Jokoe dan terdakwa II Frin saksi mengalami luka-luka dibagian kepala dan tangan dan sekarang luka-luka yang saksi alami sudah sembuh;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Revertum Nomor : 445 / 23/RSUD-KK/VI/2019 tanggal 22 Juni 2019 atas nama korban LINGHONG yang ditanda tangani oleh dr. CLAUDIA MERDIASI dengan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Kkn



Kesimpulan: Luka lecet dan luka memar diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dimuka umum ;
3. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
4. Mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang siapa** adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai para Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama **JOKOE SEVERADY Als ADE Bin JAMPUNG S. RASAT** dan **FRIN Bin JAMPUNG S. RASAT** yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan dipersidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh para Terdakwa, sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi secara sah;

Ad.2 Dimuka umum;

Menimbang, bahwa bahwa Undang-Undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan "Di muka umum". Menurut R. Soesilo bahwa "Di muka umum" artinya di tempat publik dapat melihatnya (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor : Politea, 1988, Cetakan X, Halaman 147);

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Kkn



Menimbang, bahwa menurut Hakim yang dimaksud dengan dimuka umum adalah suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang banyak (umum / publik). Tempat tersebut tidaklah harus terbuka, atau pada saat itu pun tidak harus sedang dilihat oleh orang banyak (umum / publik), yang penting kejadian tersebut dapat dilihat oleh orang banyak (umum / publik);

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa bahwa pengeroyokan yang melibatkan para Terdakwa dengan Saksi ANSAH terjadi pada hari jumat tanggal 21 Mei 2019 sekitar jam 22.30 Wib di Tribun Stadion Jalan D.I. Panjaitan RT.05/Rw.02 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas;

Menimbang, bahwa lokasi kejadian adalah tempat umum karena lokasi kejadian merupakan stadion dan merupakan tempat keramaian sehingga dapat dilihat masyarakat umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah nyata bahwa kejadian tersebut dapat dilihat oleh orang banyak (publik), atau setidaknya dilakukan di tempat yang dapat dilihat oleh orang banyak, sehingga kejadian tersebut terbukti dilakukan di muka umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi secara sah;

Ad.3 Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo bahwa yang dimaksud secara bersama-sama melakukan kekerasan itu harus dilakukan secara bersama-sama, artinya oleh sedikitnya dua orang atau lebih, dan orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat dikenakan pasal ini. Sedangkan melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, tetapi merupakan suatu tujuan (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor : Politea, 1988, Cetakan X, Halaman 147) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa sendiri dipersidangan yang menunjukkan bahwa awalnya Terdakwa I JOKOE, Terdakwa II FRIN, sdr. Agus dan sdr. Handoko berangkat dari Desa Sarerangan sekitar jam 19.00 Wib menuju Kuala Kurun dengan tujuan untuk menonton acara HUT Gunung Mas dan sebelum nya Terdakwa I JOKOE dan Terdakwa II FRIN, sdr. Agus dan sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handoko sudah minum minuman beralkohol di Desa Sarerangan dan sesampainya di Kurun kami membeli minuman beralkohol lagi jenis Malaga sebanyak 4 (empat) botol di jalan Trans, setelah selesai minum lalu pergi ke Stadion untuk menonton acara HUT Gunung Mas;

Menimbang, bahwa ketika di stadion saat itu Terdakwa I JOKOE dan Terdakwa II FRIN, sdr. Agus dan sdr. Handoko sedang menonton acara, lalu saksi YEMIMA menaiki tangga tribun stadion dengan maksud mencari tempat duduk untuk menyaksikan acara tersebut kemudian pada saat saksi melintas atau melewati sebelah terdakwa II Frin yang pada saat itu ada dibagian tribun stadion yang kami lewati tersebut lalu saksi korban LINHONG melihat sebelah terdakwa II Frin memegang bagian tubuh/mengganggu saksi YEMIMA, melihat hal tersebut kemudian saksi korban LINHONG berbalik dan menghampiri sebelah terdakwa II Frin dengan maksud untuk menegur, belum sempat saksi menegurnya dan pada saat saksi korban LINHONG memegang bahu sebelah terdakwa II Frin tiba-tiba saat itu Terdakwa I JOKOE langsung memukul saksi korban LINGHONG sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai wajahnya;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa II FRIN juga ikut memukul saksi korban LINGHONG karena saksi korban LINGHONG sempat melakukan perlawanan kemudian sdr. Agus dan sdr. Handoko ikut memukul saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa yaitu saksi LINGHONG yang merupakan orang, maka salah satu unsur alternatif orang telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, karenanya unsur ketiga yang bersifat alternatif dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka keseluruhan unsur ini terpenuhi secara sah;

Ad.3 Mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa I Jokoe dan terdakwa II Frin saksi mengalami luka-luka dibagian kepala dan tangan;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun yang dituangkan dalam Visum Et Revertum Nomor : 445 / 23/RSUD-KK/VI/2019 tanggal 22 Juni 2019 atas nama korban LINGHONG yang ditanda tangani oleh dr. CLAUDIA MERDIASI dengan Kesimpulan: Luka lecet dan luka memar diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka keseluruhan unsur ini terpenuhi secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Para Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos merk fvckingday warna abu-abu, 1 (satu) lembar celana pendek jean warna biru, 1 (satu) lembar baju kaos merk GLRY FDRM warna putih dan 1 (satu) lembar celana pendek jean warna biru yang telah dipergunakan untuk

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan serta tidak mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan saksi korban terluka;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Jokoe Severady Als Ade Bin Jampung S. Rasat** dan Terdakwa II **Frin Bin Jampung S. Rasat** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Secara Bersama-sama Dimuka Umum Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Menyebabkan Orang Luka**;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos merk fvckingday warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar celana pendek jean warna biru;
 - 1 (satu) lembar baju kaos merk GLRY FDRM warna putih;
 - 1 (satu) lembar celana pendek jean warna biru;

Dimusnahkan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 24 September 2019, oleh Amir Rizki Apriadi, S.H.,M.M, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Kuncoro Tatwo Pratisto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II, serta dihadiri oleh Dedi Franky, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

KUNCORO TATWO PRATISTO, S.H.

AMIR RIZKI APRIADI, S.H.,M.M.